

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

**Oleh :
Sri Mulyati Chalil**

ABSTRAK

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merek memiliki fungsi yang sangat penting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar banyak sekali terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tidak sedikit pengusaha di negeri ini yang melakukan tindakan pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar dengan cara membuat suatu merek yang mirip dan dapat mengelabui konsumen, dan merek tersebut ternyata dapat disahkan dalam pendaftaran merek oleh Dirjen HKI. Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Para pelaku bisnis seringkali melakukan kecurangan dan tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya yaitu dengan membonceng ketenaran merek terkenal milik pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itikad tidak baik merupakan perbuatan yang tidak jujur yang memiliki niat membonceng atau meniru ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Kata kunci : Merek, Pemalsuan, Peniruan

A. Pendahuluan

Merek sangat penting bagi sebuah perusahaan di dalam hubungan bisnis dengan perusahaan lainnya karena mengidentifikasikan suatu ciri dari produk yang dihasilkan. Sebagai cabang dari HKI, merek memiliki fungsi yang sangat penting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya khususnya untuk merek-merek yang sudah terkenal.

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasikan barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif

merek tersebut.¹ Pemilik merek yang telah terdaftar tentunya memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.

Apabila merek telah terdaftar dengan sah, maka bila terjadi pelanggaran terhadap hak merek, pemilik atau pemegang hak yang sah dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis. Perlindungan terhadap hak merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini semakin menurun. Hal ini disebabkan masih sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak merek. Suatu merek terkenal biasanya tidak dapat lepas dari tindakan-tindakan pelanggaran HKI, seperti pemalsuan, peniruan serta pemboncengan reputasi.¹

Perusahaan banyak menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Pengusaha-pengusaha di negeri ini sebenarnya sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya merek yang diciptakan untuk mencitrakan produk yang mereka hasilkan.

Kenyataannya di dalam kehidupan bisnis selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara walaupun itu melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu merek terkenal menjadi sasaran untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu singkat dengan cara merek milik pihak lain dalam suatu produk sehingga bisa mengelabui para konsumen.

Tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek baik secara materil maupun immateril yang dengan susah payah membangun reputasi mereknya. Selain itu pula dapat mengakibatkan sengketa merek karena tidak adanya itikad baik dalam melakukan hubungan bisnis. Itikad baik dalam suatu pendaftaran merek harus bisa dibuktikan kebenarannya karena merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemboncengan reputasi terhadap merek banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tidak sedikit pengusaha di negeri ini

¹Tim Lindsey, (*et.al*), *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 8

yang melakukan pemboncengan reputasi terhadap merek lain mirip perusahaan lain. Dan merek tersebut dapat disahkan dalam pendaftaran mereknya oleh Dirjen HKI. Padahal Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

B. Pengertian Merek.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Sebagai bagian dari HKI merek memiliki fungsi yang penting dan strategis bagi perkembangan di bidang perdagangan dan industri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diterangkan bahwa :

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi barang ataupun jasa. Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu, sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Kantor Merek akan ditolak pendaftarannya.

Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Tanda yang dipakai ini haruslah demikian rupa, hingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau perniagaan (perdagangan) dari seseorang dari barang-barang orang lain.²

Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. merek dagang, dan
- b. merek jasa.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Merek, Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Merek menyebutkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977, hlm.33.

C. Ketentuan Pidana dan Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggar tertentu terhadap Undang-undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam KUHP, dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.

Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 juga tidak merinci lebih lanjut macam tindak pidana hak atas merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemilik merek terdaftar merupakan tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan ancaman hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Demikian pula diancam hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Tindak pidana ini pun merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya ditentukan dalam Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. selanjutnya,

Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan ancaman hukum pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Tindak pidana jenis ini juga merupakan tindak pidana kejahatan.

Bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi barkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam dengan pelanggaran. Ancaman hukuman pidananya disebutkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Bunyi selengkapnya ketentuan tindak pidana di bidang merek tersebut sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Terdapat 7 macam jenis perbuatan atau kegiatan dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek, yaitu:

1. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan; Tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 100, yang dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:
 - a. dengan sengaja;
 - b. tanpa hak;

- c. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- 2. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan; Demikian tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 101, yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
 - a. dengan sengaja;
 - b. tanpa hak;
 - c. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- 3. menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar; Jenis tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 102 ayat (1), yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
 - a. dengan sengaja;
 - b. tanpa hak;
 - c. menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
- 4. menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar; Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 101 ayat (2), yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
 - a. dengan sengaja;
 - b. tanpa hak;
 - c. menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.

5. pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis; Perbuatan demikian ini dikenakan ancaman hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2).
6. menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau jasa tersebut; Dari Pasal 100 yang menjadi dasar tindak pidana ini, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
 - a. dengan sengaja;
 - b. tanpa hak;
 - c. menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa;
 - d. dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau jasa tersebut.
7. memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102; Tindak pidana jenis ini ditentukan dalam Pasal 102, yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
 - a. memperdagangkan barang dan/atau jasa;
 - b. diketahui atau patut diketahui;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102.

Bila ditilik dari kesalahan pelaku, undang-undang merek merumuskan tindak pidana di bidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang ancaman hukumannya bisa 4 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Karena itu, pelakunya tidak semuanya dapat dikenai tahanan. Ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana

penjara atau pidana denda saja, atau sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Diantara jenis tindak pidana di bidang merek, hanya satu tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran, karena ancaman hukuman pidana kurungan saja.

D. Pembahasan

Kehidupan bisnis tidak akan luput dari persaingan usaha yang tidak sehat. Tentunya akan selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara, walaupun itu melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu merek terkenal menjadi sasaran untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu singkat dengan cara memirip-miripkan suatu produk sehingga bisa mengelabui para konsumen.

Pendaftaran merek akan menimbulkan hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Pasal 20 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang.

Suatu itikad yang tidak baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak jujur yang memiliki niat membonceng atau meniru ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan yang didasari oleh suatu itikad yang tidak baik tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu orang lain tidak dapat memboncengnya dan mempergunakan merek terkenal milik pihak lain walaupun untuk barang yang berlainan, karena perbuatan tersebut merugikan orang lain, baik itu untuk pemilik merek maupun para konsumen yang menggunakannya. Para pelaku usaha satu sama lain berlomba dalam menarik minat konsumen agar menggunakan barang atau jasa hasil produksinya. Salah satu caranya dilakukan dengan memakai merek terkenal dalam hasil produksinya tersebut. Dalam

persaingan bisnis adakalanya para pelaku usaha melakukan cara-cara yang dianggap curang seperti misalnya dengan melakukan tindakan peniruan atau menggunakan merek terkenal milik orang lain tanpa seizin dari pemilik hak atas merek.

Strategi yang dilakukan oleh produsen dengan menggunakan merek yang menyerupai merek milik pihak lain yang sudah terdaftar, berarti ingin membuat kebingungan konsumen dikarenakan dengan menggunakan merek yang sudah terkenal dapat menimbulkan anggapan bahwa barang tersebut merupakan hasil produksi perusahaan yang mereknya sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Kasus persamaan Merek disebabkan oleh para pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek. Para pelaku usaha tersebut mendaftarkan mereknya dengan mendompleng reputasi merek pihak lain yang sudah terkenal dipasaran. Dalam kasus tersebut para produsen yang telah memproduksi barangnya telah melakukan pelanggaran hak merek dengan adanya itikad tidak baik.

Peniruan merek banyak disebabkan oleh para pendaftar merek yang mendaftarkan mereknya dengan itikad yang tidak baik. Sulit untuk membuktikan itikad baik dari seseorang karena hukum di Indonesia menganut siapa yang mendaftarkan pertama dialah yang berhak dan bukan yang pertama menggunakan terkenal dengan istilah *first come first serve*. Padahal banyak pengguna pertama merek yang belum mendaftarkan mereknya. Atau mendaftarkan tetapi kemudian pihak lain. Sehingga harus dapat membuktikan bahwa pendaftar punya itikad baik, tidak sekadar membongceng ketenaran sebuah merek. Yang menjadi tolak ukur itikad baik dalam pendaftaran merek adanya pendaftaran secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menyesatkan konsumen serta tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain.

Dalam praktiknya tidak mudah untuk sampai pada kesimpulan ada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Dalam dunia usaha, merek bukan sekadar ciri pembeda antara produk satu dengan yang lain. Bagi pengusaha, merek

merupakan aset yang sangat bernilai. Itikad tidak baik merupakan suatu perbuatan disamping melawan hukum juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang bersifat ekonomis. Merek sangat berguna baik bagi produsen selaku pemegang merek maupun bagi konsumen. Bagi produsen merek berfungsi sebagai sarana promosi dalam memperdagangkan barang atau jasa yang diproduksi, sedangkan bagi konsumen merek berguna untuk mengetahui atau memberikan jaminan atas kualitas barang yang akan digunakannya.

E. Penutup

Ppelaku bisnis seringkali melakukan kecurangan dan tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya yaitu dengan membonceng ketenaran merek terkenal milik pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itikad tidak baik merupakan perbuatan yang tidak jujur yang memiliki niat membonceng atau meniru ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Maka sangat jelas bahwa produser yang menggunakan merek terkenal yang terdaftar milik orang lain, mempunyai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek untuk mendapatkan hak atas merek dan merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan seperti yang tercantum di dalam Pasal 20 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Daftar Pustaka

a. Buku

Tim Lindsey, (*et.all*), *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2006
Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977,

b. Peraturan Perundang-undngan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis